



**TRADISI SENDE SAWAH PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**



IRHAM ABDUL ROSYID
NIM. 1221020

2025



**TRADISI SENDE SAWAH PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**



IRHAM ABDUL ROSYID

NIM. 1221020

2025

**TRADISI *SENDE SAWAH* PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
*MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IRHAM ABDUL ROSYID
NIM. 1221020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TRADISI *SENDE SAWAH* PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
*MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IRHAM ABDUL ROSYID
NIM. 1221020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRHAM ABDUL ROSYID

Nim : 1221020

Judul Skripsi : *TRADISI SENDE SAWAH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan



IRHAM ABDUL ROSYID
NIM. 1221020

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Jl. Ki Karyadi, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Irham Abdul Rosyid

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : IRHAM ABDUL ROSYID

NIM : 1221020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TRADISI SENDE SAWAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2025
Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP : 197309032003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
: Irham Abdul Rosyid
: 1221020
: Hukum Ekonomi Syariah
: Tradisi *Sende* Sawah Pada Masyarakat Muslim di Desa
Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Dalam
Perspektif *Maslahah*

ditujukan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Keputusan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001


Dewan Penguji

Penguji I



Arva Arva Inavati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Penguji II



Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	Be
3.	ت	ta'	T	Te
4.	ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	h}	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	za	z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	fa'	F	Ef

21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	Ye

2. Vokal

No	Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
1.	أ = a		أ = ā
2.	إ = i	أي	أي = ī
3.	أ = u	أو	أو = ū

3. Ta' Marbutah

1) Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2) Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sebagai Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Puji syukur yang sebesar-besarnya atas skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Ibuku Mujiati, bidadari yang Allah titipkan sebagai pintu surga. Dalam setiap langkah penulis, doa-doa beliau yang tak pernah lelah terucap, semangatnya tak pernah luntur. Beliaulah pelita yang menerangi jalan penulis, yang selalu hadir dalam diam dan air mata, menjadi kekuatan tak terlihat namun paling nyata hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan penuh syukur.
2. Ayahku Kiswanto, sosok panutan dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Dengan penuh cinta beliau tak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya. Kasih sayangnya yang tulus, kerja kerasnya tanpa pamrih, serta nasihat dan motivasinya menjadi pijakan utama menjadi fondasi kokoh hingga penulis mampu menapaki tangga pendidikan hingga meraih gelar sarjana.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan sering terjadi kekeliruan dan keterbatasan pemahaman, namun berkat kesabaran dan ketulusan beliau, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.
4. Adekku tersayang Ihsan Miftahul Huda dan Keluarga besar yang selalu menjadi tempat berbagi semangat dan tawa. Dukungan, doa,

dan kehadiran kalian memberi warna dalam setiap proses yang penulis jalani.

5. Teman-temanku, Abdullah Multazam, Arina Falasifah, Alip Tofan, Anugrah Gymnastiar, Farid Khamdani, Faiqul Azmi, Khotibul umam dalam perjalanan studi ini.
6. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 seperjuangan yang sudah mengisi hari-hari dengan penuh kegembiraan dan menjadi teman tukar pikiran selama perkuliahan.



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

”Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah /3.286)



ABSTRAK

IRHAM ABDUL ROSYID, 2025, *Tradisi Sende Sawah pada Masyarakat Muslim di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupten Kendal dalam Perspektif Masalah*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Tradisi *sende* merupakan suatu tradisi lokal di Desa Sidomukti, tradisi ini adalah salah satu bentuk tolong menolong, mayoritas masyarakat di Desa Sidomukti adalah petani. Praktik *sende* sawah tersebut mereka menjaminkan sawahnya kepada orang yang memiliki uang lebih untuk dipinjamkan. Dalam praktiknya karena menjaminkan asetnya kepada orang lain dan menebusnya kembali jika ingin mengambilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian bentuk akad yang digunakan dalam tradisi *sende* sawah di Desa Sidomukti dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tradisi ini tetap dapat dijalankan secara sah dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama diperoleh melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen terkait. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dalam praktik *sende* sawah lebih mendekati akad *rahn* daripada akad *bai' al-wafa*. Meskipun tradisi *sende* telah mengakar dalam masyarakat, implementasinya menunjukkan variasi dalam pelaksanaan serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, pemindahan hak kelola atas sawah yang disertai dengan kesepakatan pengembalian setelah pelunasan utang kerap dianggap sah oleh para pihak. Namun masyarakat tetap perlu menghindari potensi riba yang berupa keuntungan bagi salah satu pihak, pelaksanaan tradisi ini harus dilandasi akad yang jelas dan disepakati bersama. Sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Sende*, Akad *bai'*, Akad *rahn*, Hukum Islam.

ABSTRACT

IRHAM ABDUL ROSYID, 2025. *The Tradition of Sende Sawah Among Muslim Communities in Sidomukti Village, Weleri Subdistrict, Kendal Regency from the Perspective of Islamic Law. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.*

The sende tradition is a local custom in Sidomukti Village, practiced as a form of mutual assistance among the predominantly farming community. In this tradition, rice fields are pledged to individuals with surplus funds in exchange for loans, with the land to be reclaimed upon repayment. This study aims to examine the compatibility of the contractual structure in the sende tradition with Islamic legal principles, ensuring its legitimacy and sustainability under Sharia law.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, while secondary data were sourced from books, journals, and relevant literature. Data analysis followed Miles and Huberman's qualitative model: data collection, reduction, display, and conclusion drawing.

Findings indicate that the sende practice aligns more closely with the rahn (pledge) contract than with bai' al-wafa (conditional sale). Despite its cultural entrenchment, implementation varies and community understanding of Islamic contracts remains limited. The transfer of land management rights, coupled with an agreement for future repossession, is generally accepted. However, to avoid riba (usury), the practice must be based on a clear, mutually agreed contract in line with Islamic principles.

Keywords: *Sende Tradition, Bai' Contract, Rahn Contract, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan-nya selama ini, sehingga hasil usaha pembuatan skripsi ini telah terselesaikan. *Sholawat* dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Keberhasilan dalam proses penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penulisan ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya;
5. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
7. Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal beserta jajarannya yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua tercinta dan keluarga besar atas kasih sayang, semangat, doa, serta segala bentuk dukungan, baik secara lahir maupun batin.;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Penulis,


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TEORI AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN MASHLAHAH MURSALAH	15
A. Teori Perjanjian dalam KUH Perdata.....	15
B. Teori Akad.....	20

C. Teori Akad Jual Beli (<i>Bai'</i>)	22
D. Teori Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	31
E. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i>	38
BAB III PRAKTIK <i>SENDE</i> SAWAH DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL	47
A. Gambaran Umum Desa Sidomukti.....	47
B. Gambaran Umum Praktik <i>Sende</i> Sawah.....	52
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>SENDE</i> SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	59
A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad dalam Praktik <i>Sende</i> Sawah	59
B. Perspektif Terhadap Tradisi <i>Sende Sawah</i>	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1	49
TABEL 3. 2	50
TABEL 3. 3	50
TABEL 3. 4	51




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti transaksi sende sawah	96
Gambar 2. Wawancara dengan penerima sende sawah Bpk. Sarwin.	96
Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa Sidomukti dan sekaligus izin penelitian dengan Bpk. Pujiono.....	97
Gambar 4. Wawancara dengan pemilik sawah sekaligus pernah menjadi saksi dalam pelaksanaan transaksi tradisi sende dengan Bpk. Danuri	97
Gambar 5. Wawancara dengan penerima sende dan sekaligus pernah menjadi saksi dalam pelaksanaan transaksi tradisi sende dengan Bpk. Qori	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	81
LAMPIRAN 2.....	83
LAMPIRAN 3.....	96
LAMPIRAN 4.....	98
LAMPIRAN 5.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan hukum muamalah (*fiqh muamalah*) biasanya berpusat pada perjanjian, transaksi, proses pengadilan pidana dan perdata, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan masyarakat dan masyarakat luas.¹ Jika membahas fiqh muamalah, ruang lingkungannya dapat dibagi menjadi dua bidang. Salah satunya adalah wilayah *muamalah* yang terdiri dari *adabiyah* dan *madiyah*.² Adabiyah itu tentang kerelaan dan kabul, atau saling memberkati, dan tidak mengandung unsur paksaan dari satu pihak terlibat di antara para pihak yang ikut terlibat. Intinya dalam ruang lingkup adabiyah mencakup interaksi sosial yang antar individu dan individu dengan lingkungan dan lebih berfokus pada nilai aspek etika, tata krama, dan akhlak. Sedangkan dalam hal *madiyah* membahas pada transaksi ekonomi dengan meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta, aset, dan sumber daya fisik dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, contohnya meliputi jual beli dan gadai (*Rahn*).³

Mayoritas penduduk desa banyak mempunyai aset tanah sawah dalam berbagai segi ukuran yang bisa dijadikan bentuk untuk hutang seperti halnya adat yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah Jawa pada masa Etnis Jawa Kuna khususnya pada kerajaan Hindu dan Budha masih

¹ Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

² Mustakim Mustakim and Heru Setiawan, "Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. Desember (2019): 79.

³ M.E Subairi, S.E, Sy., *FIQH MUAMALAH, Pamekasan, Duta Media Publishing*, vol. 11, 2021, 5.

menggunakan adat *sende* sawah hingga saat ini. *Sende* sawah adalah kontrak dimana sawah dialihkan untuk dijadikan jaminan dengan imbalan pembayaran tunai selama jangka waktu tertentu, atau kontrak di mana penerima setuju untuk melepaskan kepemilikan sawah dan membiarkan orang lain mengolahnya. Perjanjian tersebut pemilik yang mempunyai hak asli sawah juga punya hak untuk memiliki sawah kembali jika sudah mampu mengembalikan uang tersebut sesuai dengan nominal pinjaman/penjualan yang sama pada awal perjanjian tersebut dengan mengambil hak sawah tersebut.⁴ Dalam konteks ini penerima *sende* sawah seperti pemilik sawah yang bisa mengelola dan memanfaatkan hasil panen dari sawah tersebut sampai pemilik aslinya dapat menebusnya dalam waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Di Desa Sidomukti praktik perjanjian *sende* sampai saat ini masih berjalan. Praktik *sende* di Desa Sidomukti yaitu pemilik sawah dengan sepenuh hati melepaskan sawahnya kepada penerima *sende* dengan tanda menerima dana dari penerima kepada pemilik sawah dengan jumlah nominal yang disepakati bersama dan ketentuan ditetapkan kedua belah pihak dengan jangka waktu 2 tahun. Hitungan tersebut merupakan kebiasaan masyarakat secara adat disaksikan oleh saksi, biasanya dari perangkat desa. Setelah itu ditandai dengan tanda tangan diatas materai kedua belah pihak. Jika pemilik sawah sudah bisa mengembalikan uang tersebut sepenuhnya tetapi belum genap 2 tahun, maka transaksi tersebut bisa dianggap selesai dan berakhir.⁵ Bahkan masyarakat pedesaan itu melaksanakan berlandaskan saling menolong dengan orang yang membutuhkan atau hanya dengan dasar percaya, ternyata tanah yang dijadikan objek *sende*

⁴ Luh Sari Parinduri, "Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas syariah, 2023).

⁵ Sarwin, warga Desa Sidomukti, diwawancarai pada hari Sabtu 19 Oktober 2024.

kadang bukan secara resmi hak milik dan terkadang juga memperoleh tanah *bengkok*.

Sende sawah bisa disimpulkan merupakan bentuk akad tradisional yang berkembang dalam masyarakat Jawa, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian.⁶ Praktik *sende* adalah suatu bentuk kesepakatan di mana pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan atas tanahnya kepada pihak lain sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya secara tunai.⁷ Perjanjian ini memberikan hak kepada pemilik asli untuk menebus kembali sawah tersebut supaya hak kelolanya kembali kepadanya setelah mampu melunasi pinjaman dalam jumlah yang sama seperti yang diterima pada awal kesepakatan. Meskipun tidak selalu terdokumentasi secara tertulis, praktik ini telah menjadi bagian dari praktik sosial ekonomi masyarakat pedesaan dan berlangsung atas dasar kepercayaan serta norma-norma adat yang berlaku. Perlu dibedakan bahwa dalam praktik ini perpindahan yang terjadi bukanlah hak milik sawah tersebut, melainkan hanya sebatas hak kelola atau penguasaannya bersifat sementara. Kepemilikan tanah tetap berada pada pemilik asli atau pemilik awal, sedangkan pihak penerima *sende* hanya berhak mengelola dan memanfaatkan hasil sawah selama masa perjanjian berlangsung.

Isu yang muncul dalam praktik *sende* ini berkaitan dengan fleksibilitas jangka waktu dan status objek yang diperjanjikan. Ketentuan waktu yang memiliki kelonggaran, bergantung pada kesepakatan informal dan kadang tidak tercantum secara rinci dalam dokumen tertulis. Berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam hukum Islam. Ketidakpastian ini

⁶ Latifah, H. Transaksi *Sende* Ditinjau Dari *Maqasid Al-Shari'ah* Al-Shatibi (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5 (2), 148-174, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3257>.

⁷ Roikah, Eni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Batasan Waktu Pada Adol Sende (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman)*, (IAIN Metro, 2021).

dapat memicu ketidakadilan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbedaan pemahaman mengenai durasi atau pengembalian dana. Fleksibilitas jangka waktu dalam praktik tersebut seperti saat penerima *sende* ini sudah menanam sawah tersebut akan tetapi saat ingin dipanen pemilik sawah asli tiba-tiba mengambil hak kelola sawahnya dengan melunasi pinjamannya, maka secara kesepakatan awal praktik *sende* ini berakhir dan hak kelola berpindah kepada pemilik asli sawah tersebut. Hal ini yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian yang sudah ditulis diatas, penulis ingin mengkaji masalah dan meneliti cari tahu lebih lanjut dengan judul **“Tradisi *Sende* Sawah Pada Masyarakat Muslim di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Dalam Perspektif *Maslahah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad pada tradisi *sende* sawah di Desa Sidomukti?
2. Bagaimana perspektif *maslahah* terhadap tradisi *sende* sawah di Desa Sidomukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami dan menganalisa akad pada tradisi *sende* sawah dalam perspektif hukum islam di Desa Sidomukti.
 - b. Mengidentifikasi dan merumuskan perspektif *maslahah* terhadap tradisi *sende* sawah sehingga dapat mempertahankan fungsinya sebagai instrumen ekonomi bagi masyarakat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberikan hasil pencerahan atau referensi penulisan mendatang terhadap praktik *sende* sawah yang masih banyak digunakan agar masyarakat lebih menyadari tentang pentingnya memperhatikan perjanjian *sende* ini

sebelum memulai praktiknya dan lebih hati-hati dengan tanah yang dibuat jaminan perjanjian tersebut.

b. **Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku yang terlibat dalam praktik *sende* sawah ini dan pihak yang menyewakan tanah agar memperhatikan hukum yang ada dalam sudut pandang islam. Serta menyadari bahwa praktik *sende* yang memenuhi syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan alternatif solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam kondisi darurat tanpa harus melanggar ketentuan agama.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan sejumlah penelitian yang mengangkat topik praktik *sende*, antara lain adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Wirman "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik *Sende* Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu" dengan berfokus meneliti tentang mekanisme praktik *sende* sawah berdasarkan akad gadai dan perspektif hukum islam. Memang dalam penulisan ini ada yang hampir sama yaitu berlandaskan akad gadai akan tetapi banyak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat objek penelitian dan objek tanah yang dikaji adalah tanah bengkok desa, yang tidak hanya fokus mengkaji akad atau perjanjiannya saja tetapi juga menyelesaikannya masalah tersebut.⁸

Kedua, skripsi yang disusun oleh Alfafa Rizqiyah "Tradisi *Sende* Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam" dengan berfokus

⁸ W WIRMAN, "Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik *Sende* Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu" (IAIN PALOPO, 2023).

meneliti tentang mekanisme akad secara hukum islam dengan akad gadai (*Rahn*) dan *urf* dalam kajian penelitiannya. Memang dalam penulisan ini ada yang hampir sama yaitu berlandaskan akad gadai akan tetapi banyak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat objek penelitian, yang tidak hanya fokus mengkaji akad atau perjanjiannya dan penyelesaiannya.⁹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Luh Sari Parinduri ” Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* (*Studi Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri*) dengan berfokus meneliti tentang mekanisme akad secara hukum islam dengan dikaitkan dengan akad jual beli dan juga dikaitkan pembahasannya dengan akad gadai dalam mekanisme akad yang diteliti dalam penelitian tersebut. Memang dalam penulisan ini ada yang hampir sama yaitu berlandaskan akad gadai akan tetapi banyak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat objek penelitian, yang tidak hanya fokus mengkaji akad atau perjanjiannya saja tetapi juga menyelesaikannya masalah tersebut.¹⁰

Isu praktik *sende* juga telah diangkat dalam sejumlah penelitian terdahulu yang diteliti oleh penulis. Berbeda dengan sudut penelitian lainnya, penelitian disini menawarkan pendekatan baru praktik *sende* yaitu dengan menganalisis akad juga menemukan akad yang cocok dan mencarikan solusi ekonomi agar tradisi ini masih bisa dilakukan dengan mematuhi hukum islam.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan fokus pada teori hukum Islam tentang akad dan konsep *mashlahah mursalah* sebagai landasan solusi sengketa.

⁹ Alfafa Rizqiyah, “TRADISI SENDE DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

¹⁰ Luh Sari Parinduri, “Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem *Sende* (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri), (Malang: UIN Malang, 2023).”

1. Teori Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata

Tradisi *sende* sawah yang berkembang di Desa Sidomukti dapat dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia sebagai bentuk perjanjian utang-piutang yang disertai pengalihan hak kelola tanah secara sementara, atau dapat juga dimaknai sebagai bentuk akad pinjam-pakai dengan objek berupa sawah. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹¹ Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan yang mengikat antara dua pihak mengenai hak dan kewajiban, termasuk dalam konteks pengelolaan tanah seperti pada *sende*, dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian hukum.

Menurut teori perjanjian klasik, keabsahan suatu perjanjian itu apabila terpenuhinya empat syarat utama:

- a. Kesepakatan, dalam membuat perjanjian para pihak harus terlebih dahulu bersepakat (*consensus*)
- b. Kecakapan, para pihak yang akan membuat perjanjian harus cakap yaitu dapat memenuhi janjinya, serta tidak melakukan wanprestasi (*competency*)
- c. Suatu hal tertentu (*object*)
- d. Sebab yang halal (*lawful cause*).¹²

2. Teori Akad

Identifikasi akad yang digunakan dalam praktik *sende* sawah akan dibahas dengan teori hukum Islam tentang akad yang merupakan salah satu unsur kerangka teori dalam pembahasan penelitian ini. Pembahasan mendalam penelitian disini adalah akad yang terdiri dari akad-akad

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017) hlm. 370.

¹² Pamungkas Hudawanto, “Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>.

yang memiliki keterkaitan dengan praktik *sende* sawah adalah:

a. Akad Jual Beli (*bai'*)

Istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang dapat bermakna kebalikannya, yakni *asy-syira'* (beli), sehingga dapat diartikan sebagai penjualan dan pembelian. Akad jual beli berarti menjual untuk mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain.¹³ *Bai' al-wafa* atau jual beli bersyarat merupakan salah satu jenis akad *bai'* yang menjadi fokus kajian ini. Dalam akad semacam ini, penjual tetap memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual.

Praktik *sende* mirip dengan jual beli sawah, di sini pembeli dianggap sebagai penerima *sende* sementara penjual memiliki pilihan untuk membeli kembali sawah tersebut. Penjual bercerita kepada pembeli: "Saya menjual barang ini sebagai ganti hutang Anda kepada saya dengan kesepakatan bahwa setelah lunas, saya akan mendapatkan kembali kepemilikannya." Praktik ini disebut sebagai *Bai' al-wafa* atau akad jual beli.¹⁴

b. Akad Gadai (*rahn*)

Dalam Islam, gadai disebut dengan *rahn* (agunan), yaitu harta benda yang dijadikan agunan suatu pinjaman agar pihak yang wajib membayar dapat

¹³ Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

¹⁴ Muhammad Iqbal Sanjaya, "Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat," *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 14–26, <https://jurnal.iaidukandungan.ac.id/index.php/alujrah/article/download/143/109>.

melunasinya sesuai harga yang disepakati.¹⁵ Gadai adalah akad yang sah, yaitu akad yang mengharuskan adanya tindakan kesepakatan di lapangan dari akad itu sendiri.

Praktik *sende* bisa jadi diidentifikasi sebagai akad gadai karena dalam praktik tersebut diibaratkan penerima *sende* ini adalah pemberi hutang tersebut dan pemilik sawah adalah penerima hutang dimana jaminan hutang yang digunakan adalah sawah tersebut.

3. Konsep *Mashlahah Mursalah* Sebagai Kemaslahatan dalam Tradisi *Sende* Sawah

Menurut Imam al-Ghazali, *masalah mursalah* menegaskan bahwa, secara teoritis, *masalah* mencakup penerimaan keuntungan dan peniadaan kerugian dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan *syara*.¹⁶ Karena nantinya yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu *kemaslahatan* adalah apa yang menjadi kehendak dan kesengajaan *syara'*, bukan kehendak dan kesengajaan manusia itu sendiri.

Mashlahah mursalah dalam *sende* sawah penelitian ini bisa diakui *mashlahah* digunakan untuk mencari solusi. Jika tradisi *sende* sebagai bentuk tolong-menolong antara pemilik dan penggarap saling membawa manfaat dan berlandaskan rasa ikhlas maka bisa dianggap benar secara sudut pandang *mashlahah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang fokus meneliti ketaatan atau kedisiplinan

¹⁵ Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.

¹⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 115–36, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

masyarakat terhadap hukum dan implementasi atas suatu aturan hukum yang mengenai kajian tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat secara langsung.¹⁷ Dapat disimpulkan yaitu dengan penelitian ini menggunakan data dari sumber lapangan untuk memahami secara langsung bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat tentang adanya praktik *sende* sawah yang masih ada sampai sekarang di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebagai pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif merupakan pendekatan atau metode yang lebih tepat untuk memahami fenomena sosial melalui analisis data non-numerik, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dalam upaya memahami makna yang diberikan orang dan kelompok terhadap pengalaman mereka dalam konteks sosial yang menuju sosial tertentu tidak secara luas.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis meneliti praktik perjanjian *sende* merupakan salah satu tradisi di Desa Sidomukti dengan menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap fenomena sosial berdasarkan keadaan yang timbul di lapangan itu sendiri untuk mengumpulkan data tertentu yang akan diolah untuk penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan individu yang secara teratur terlibat dalam

¹⁷ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)63.

¹⁸ Hanif Hasan, M. Ansyar Bora, Dini Afriani, Listya Endang Artiani, Ratna Puspitasari, Anggi Susilawati, Putri Maha Dewi, Ahmad Asroni, Yunesman Yunesman, Abdullah Merjani, Arif Rahman Hakim., *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif* (Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025) hal 5.

praktik *sende* sawah yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini penulis berfokus mengolah data melalui membaca untuk melengkapi dan menyempurnakan data yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, dan lain-lain dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembahasan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai metode untuk mengumpulkan data lapangan. Berbagai metode yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dengan beberapa pihak terkait praktik *sende* penulis bisa mendapatkan data dalam rangkaian berupa tanya jawab informasi secara langsung tentang masalah yang sedang dianalisis. Dalam wawancara juga peneliti lebih bebas menanyakan apa saja masalah yang terjadi dilapangan tanpa adanya halangan dengan narasumber tersebut.¹⁹

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari mengambil gambar di lapangan yang diambil di tempat praktek juga berkas dokumen seperti surat perjanjian *sende* dan dokumen lainnya dengan membuat pengumpulan berbagai data yang diperlukan serta membuat variabel yang hendak dikaji dalam mengenai informasi praktik *sende* sawah dan tanah *bengkak* yang

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022) hal 46.

berada di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.²⁰

c. Observasi

Metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan mengamati langsung terhadap kejadian di lapangan tanpa adanya perubahan terhadap kejadian tersebut.²¹ Dalam metode ini peneliti dapat melihat secara langsung praktik *sende* sawah yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data interaktif, yang merupakan model analitis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dalam sejumlah langkah, termasuk :²²

a. Reduksi Data

Langkah ini melibatkan seleksi dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan mencakup pemilihan, pemfokusan, pengelompokan, dan pengorganisasian data untuk memudahkan pengerjaan penarikan kesimpulan. Proses ini terus berlangsung dan dilakukan sejalan dengan proses penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah disaring disajikan secara sistematis dan mudah dipahami, biasanya dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau matriks bertujuan menampilkan informasi. Penyajian ini membantu peneliti mengenali

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: PENERBIT KBM *INDONESIA*, 2022) hal 47.

²¹ Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

²² Halimah Sa'diyah, Qamaruddin, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman,” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

pola, hubungan, dan tema penting dalam data antar-temuan mudah dikenali.

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis, bukan dari asumsi *pribadi* Kesimpulan bersifat sementara dan harus diverifikasi secara berulang dengan refleksi, peninjauan ulang catatan, diskusi sejawat, dan perbandingan antar data untuk memastikan keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan rangka agar runtut dan simetris dalam penulisannya, sehingga mudah dipahami pembaca dalam menemukan maksud dari kandungan isi suatu karya ilmiah yang akan disampaikan. Adapun sistematika penulisan skripsi yang ingin dikaji sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH, Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Teori Hukum Islam Tentang Akad, Pengertian Akad, Akad jual beli (*ba'i*), Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Teori Akad Gadai(*Rahn*), Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Resiko Gadai, Gadai menurut Fatwa DSN MUI, *Mashlahah Mursalah* sebagai Landasan, Pengertian *Mashlahah mursalah*, Kategori *Mashlahah*, Konsep *Mashlahah Mursalah*.

BAB III : PRAKTIK SENDE SAWAH DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL, Gambaran Umum Desa Sidomukti, Sejarah singkat Desa Sidomukti, Gambaran Umum Praktik *Sende* Sawah, Hasil wawancara *sende* sawah di Desa Sidomukti, Tanggungan bagi pemilik sawah, Tanggungan bagi penerima sawah.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK SENDE SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad dalam Praktik Sende Sawah, Perspektif Terhadap Tradisi Sende Sawah.

BAB V: PENUTUP, Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab serta hasil dari analisis yang dikaji dalam bab IV, pendapat dari pemikiran yang ingin disampaikan penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Akad yang diterapkan dalam tradisi *sende* sawah di Desa Sidomukti pada dasarnya lebih mendekati bentuk akad *rahn* (gadai). Dalam pelaksanaannya pihak pemilik sawah menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak pemberi pinjaman untuk digarap dan dimanfaatkan selama jangka waktu pinjaman berlangsung. Perjanjian tersebut juga mencantumkan bahwa setelah pinjaman dilunasi secara penuh, maka hak pengelolaan sawah akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Meskipun dari luar praktik ini sekilas tampak menyerupai transaksi jual beli karena adanya penyerahan tanah dan uang, namun secara substansi hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak merupakan hubungan utang-piutang yang disertai jaminan, bukan perpindahan hak milik.
2. *Maslahah mursalah* merupakan kategori pendekatan *maslahah* yang paling tepat untuk menjelaskan posisi tradisi *sende* ini. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, *sende* sawah sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Tradisi ini terbukti memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat, antara lain dengan membuka akses terhadap dana tanpa harus menjual aset, menjaga hak kepemilikan tanah, mencegah kerusakan ekonomi, serta memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan. Penyelesaian waktu yang fleksibel saat pengambilan hak kelola sawah secara tidak terduga bersifat teknis dan dapat diperbaiki, sementara praktiknya tetap membawa kemaslahatan. Tradisi ini membawa kemaslahatan dari sisi ekonomi (membantu tanpa menjual aset), sosial (menguatkan solidaritas) dan budaya (melestarikan tradisi) maupun menghindari *riba* dari pinjaman ke rentenir.

B. Saran

Penulis menawarkan sejumlah rekomendasi untuk tradisi *sende* ini berdasarkan temuan penelitian, termasuk :

1. Masyarakat perlu memahami lebih dalam jenis akad yang harus diperhatikan di praktik *sende* sawah, apakah termasuk *bai' al-wafa* (jual beli dengan syarat) atau *rahn* (gadai), agar kejelasan hukum dan hak masing-masing pihak dapat dijaga sesuai syariat Islam. Pengawasan oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat (aparatur desa, pemuka agama, dan pembesar desa) dapat ikut serta untuk menjadi pengawas pelaksanaannya.
2. Praktek *sende* sawah harus dilakukan atas niat ingin menolong dan bukan sekadar untuk mengambil keuntungan, agar keberkahan dan keberlangsungan tradisi tetap terjaga dalam syariat Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *sende* sawah dapat dibenarkan secara syariah melalui pendekatan *masalah mursalah*, karena memberikan manfaat nyata yang timbul di masyarakat, mulai baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan pencegahan terhadap praktik pinjaman yang mengandung *riba*. Selama pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta menggunakan akad yang sah dan tidak bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, maka tradisi *sende* dapat digolongkan sebagai salah satu tradisi yang dapat terus berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muammalah.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.
- Alfiani Faradillah. “PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEDUDUKAN BA’I AL WAFI.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, 2022.
- Dani Amran Hakim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah.” *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN* 04 (2025): 10–17. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Deddi Ajir. “Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern.” *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>.

Dhean Bimantara, and Aang Asari. “Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Dr. Amiruddin. *Gadai Syariah Kontemporer*. Alauddin University Press. Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy. *FIQH MUAMALAH*. Vol. 11. Depok: Rajawali Printing, 2021.

Eva Muzlifah. “MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 118–38.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/958>.

Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53.
<https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.

Hanif Hasan, S.M., MM.Par., M.Kes. Dr. Ir. M. Ansyar Bora, S.T., M.T., IPM. Dini Afriani, S.ST., M.H. Listya Endang Artiani, S.E., M.Si.

Dr. Hj. Ratna Puspitasari, M.Pd. Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.T. Ahmad Asroni, S.Fil., S.Th.I., M.Hum. Dr. Ir. Yunesman, S.Pd., M.Pd.T. Dr. Ir. Abdullah Merjani, S.T., and IPM. Dr. Ir. Arif Rahman Hakim, S.T., M.T. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Hasyim Hasanah. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Husaini, Hasan, and Mariani. "Mudharabah Di Indonesia." *Jurnal of Islamic Economic Business* 4, no. November (2023): 12–14. <http://dx.doi.org/10.28944/assyarikah.v4i2.1334>.

Ibrahim Ahmad Harun. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

Ihda, A'yuni Khotimah. "Fatwa-Fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi Dan Rahn Tasjily." *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 4–10. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1140>.

Jannah, Lailatul, Mega Tri Herawati, and Istiana Rachmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 439.

<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31768>.

Luh Sari Parinduri. “Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas syariah, 2023.

Meirani Rahayu Rukmanda. “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 3. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i1.362>.

Miftahul Janna Ritonga, mawardi. “LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syaria* 10, no. 204 (2025): 189–200. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>.

Moh. Fakhri Siddiqi, saifuddin, Makkiyaroh. “Implementasi Akad Ba’I Al Muqayyadah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas” 11, no. 1 (2025): 187–97. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16661/7270>.

Moh. Khoirul Anam. “Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Ihda’ : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2018): 190–206. <https://doi.org/10.55558/alihda.v13i2.17>.

Mohammad Rusfi. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber

Hukum.” *Al-'Adalah* XII (2014): 63–74.
<https://media.neliti.com/media/publications/57630-ID-validitas-maslahah-mursalah-sebagai-sumb.pdf>.

Muh. Yusril, and Muspita Sari. “Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi.” *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>.

Muhammad Satar, Rahmawati Muin. “PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HADITS NABI MUHAMMAD SAW.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 1 (2023): 1–23.
<https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/download/250/116/>.

Muhibban, and Muhammad Misbakul Munir. “Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 01 (2023): 34–45.
<https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.

Mustakim, Mustakim, and Heru Setiawan. “Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. Desember (2019): 79.

Napitupulu, Rodame Monitorir. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online Rodame Monitorir Napitupulu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.” *At-Tijaroh* 1, no. 2

(2015): 127. [http://repo.uinsyahada.ac.id/293/1/Rodame Monitorir Napitupulu.pdf](http://repo.uinsyahada.ac.id/293/1/Rodame%20Monitorir%20Napitupulu.pdf).

Nur Faizah. “Analisis Kedudukan Bai’ Al-Wafa’ Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, 2018.

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, and MA Dr. Isnaini Harahap. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>.

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *USHUL FIQH* 2. Vol. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Qamaruddin, Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Rahmat Risqy, and Muhammad Hasan. “TINJAUAN ULAMA DAN RELEVANSI TERHADAP KONSEP BAI’AL-WAFA’ PADA MASYARAKAT SEKARANG (Hasan).” *EconPapers*, 2021. <https://osf.io/download/61af7567c7d9fb0b54eb46a1/>.

Rizqiyah, Alfafa. “TRADISI SENDE DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Robin, Nilhakim, and Miswinda. “Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): 140–57. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i2.2851>.

Sanjaya, Muhammad Iqbal. “Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat.” *Jurnal Ekonomi Syariah STAI Darul Ulum Kandungan* 1, no. 1 (2023): 14–26. <https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/alujrah/article/download/143/109>.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.

Suaidi, S.H.I., M.S.I. *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. Duta Media Publishing. Pamekasan, 2021.

Subairi, S.E, Sy., M.E. *FIQH MUAMALAH*. Pamekasan, Duta Media Publishing. Vol. 11, 2021.

- Suhardi. "Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia." *Ensiklopedia Of Journal* 2, no. 1 (2019): 118. <https://doi.org/10.33559/eoj.v2i1.355>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.
- Sya'idun. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 333–39. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022.
- Syarif Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Syifa Paralniate. "TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH (Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, FAKULTAS

SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS, 2023.

WIRMAN, W. "Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Praktik Sende Sawah Di Desa Muladimeng Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu." IAIN PALOPO, 2023.

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.